



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 13 -DP2KBP3A/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK DAN PEMBENTUKAN DEWAN PENASIHAT
BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN
NUSA INDAH II DESA GALANGGANG
KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2023

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya perlu adanya layanan yang holistik integratif antara Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pengasuhan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok dan Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Nusa Indah II Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 36);

Memperhatikan : Berita Acara tanggal 19 Mei Tahun 2022 tentang kegiatan final lomba Bina Keluarga Balita;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Bina Keluarga Balita Nusa Indah II Desa Galanggang Kecamatan Batujajar sebagai Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan Nusa Indah II Desa Galanggang Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Penasihat Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melakukan Pendampingan terhadap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - b. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - c. Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelompok BKB HIU;
 - d. Memberikan rekomendasi/ solusi atas kendala dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kelompok BKB HIU.
- KEEMPAT : Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki 6 (enam) Layanan sebagai berikut:
- a. Administrasi Kependudukan dan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Baduta;
 - b. Pengasuhan Parenting Bersama;
 - c. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Baduta;
 - d. Pembentukan Karakter Baduta;
 - e. Promotif dan Preverentif Pemeliharaan Kesehatan Gizi, Perlindungan Baduta; dan
 - f. Rujukan Konseling / Perawatan/ Bansos.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep. 13 –DP2KBP3A/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BINA
KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF
UNGGULAN NUSA INDAH II DESA GALANGGANG
KECAMATAN BATUJAJAR KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASIHAT BINA KELUARGA BALITA
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2023

- | | |
|------------------|---|
| I. Pembina | : Bupati Kabupaten Bandung Barat. |
| II. Ketua | : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. |
| III. Wakil Ketua | : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Bandung Barat. |
| IV. Sekretaris | : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Bandung Barat. |
| V. Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat;2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat;5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat;7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat;8. Ketua TP-PKK Kabupaten Bandung Barat. |

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF